

Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Data Teknis Pertanahan Secara Non Litigasi yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan

Oleh:

Mahyu Danil^{*)}

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.^{*)}

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.^{)}**

ABSTRAK

Melihat peraturan penyelesaian sengketa tanah yaitu PMNA/KBPN 3/2011, bahwa peran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah melakukan mediasi. Mediasi selama ini adalah upaya BPN menyelesaikan sengketa pertanahan dengan pendekatan data yuridis. Akan tetapi dalam pelaksanaan ternyata mediasi harus diikuti verifikasi data lapangan/data fisik berupa pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Data fisik atau data lapangan, dikenal dengan sebutan data teknis pertanahan. Apabila dalam mediasi tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka dibuatkan perjanjian bersama untuk didaftarkan di Pengadilan. Dengan demikian kepastian atas sertipikat hak milik atas tanah akan mempunyai kepastian hukum setelah memperoleh putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum.

Terkait proses penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan, perlu kiranya dilakukan kontruksi mengenai upaya penyelesaian sengketa pendaftaran tanah berdasarkan data teknis pertanahan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana eksistensi data teknis pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi yang berkepastian hukum, apa kendala penyelesaian sengketa tanah dalam sistem pendaftaran tanah yang berkepastian hukum, dan bagaimana rekonstruksi hukum penyelesaian sengketa tanah berbasis data teknis pertanahan yang berkepastian hukum dan berkeadilan ?

Penelitian ini menggunakan teori keadilan, teori negara hukum dan kepastian hukum. pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa eksistensi data teknis pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi yang berkepastian hukum diatur dalam PMNA/KBPN 3/2011 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kendala yang dihadapi BPN berupa data teknis pertanahan belum semuanya terverifikasi atau tervalidasi, apabila ada sengketa dan data pertanahannya valid, kemudian sudah dilakukan pengukuran ulang atau pengembalian batas maka sengketa dianggap telah selesai, bahwa dalam rekonstruksi hukum penyelesaian sengketa tanah berbasis data teknis pertanahan hanya dari sudut aspek yuridis administratif .

Kata Kunci : Data Teknis, Sengketa Tanah, Non Litigasi, Kepastian Hukum dan Keadilan

^{*)} Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

^{**)} Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan

Land Dispute Settlement Based on Non-Litigation Land-Based Technical Data with Legal Certainty and Fairness

Mahyu Danil ¹⁾

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. ^{*)}

H. Akhmad Khisni, S.H., M.H. ^{**)}

ABSTRACT

Looking at the land dispute settlement regulation, namely PMNA / KBPN 3/2011, that the role of the National Land Agency (BPN) is to mediate. Mediation has been the effort of the National Land Agency to resolve land disputes with a juridical data approach. However, in the implementation, it turns out that mediation must be followed by verification of field data / physical data in the form of measurement and mapping of parcels. Physical data or field data, known as land technical data. If an agreement is reached between the parties in mediation, a joint agreement is made to be registered with the Court. Thus the certainty of the land title certificate will have legal certainty after obtaining the decision of the State Administrative Court or General Court judge.

Regarding the process of dispute resolution in land registration at the Land Office, it is necessary to conduct a construction regarding the settlement of land registration disputes based on land technical data. The formulation of the problem of this research is how the existence of land technical data in land dispute resolution in non litigation has legal certainty, what are the obstacles to land dispute resolution in the land registration system that has legal certainty, and how is the reconstruction of land dispute resolution law based on land technical data that has legal certainty and fairness ?

This study uses the theory of justice, the theory of state law and legal certainty. the approach used is sociological juridical.

The conclusion in this study is that the existence of land technical data in non-litigation land dispute resolution which has legal certainty is regulated in PMNA / KBPN 3/2011 Act Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Settlement jo. Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Constraints faced by BPN in the form of land technical data have not all been verified or validated, if there is a dispute and the land data is valid, then it has re-measured or returned the boundary so the dispute is deemed to have been completed, that in the reconstruction of land land dispute resolution legal laws only from the point of view administrative juridical aspects.

Keywords: Technical Data, Land Disputes, Non Litigation, Legal and Justice Certainty

^{*)} Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University

^{**)} Promoters and co promoter Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University